

**EKSPLOITASI ANAK MELALUI *DIGITAL LABOUR*
PADA MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM**

TESIS

**OLEH
LUVIA WAHID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**EKSPLOITASI ANAK MELALUI *DIGITAL LABOUR*
PADA MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Luvia Wahid
NIM. 240211050149**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luvia Wahid
NIM : 240211050149
Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 01 Januari 2001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Eksplotasi Anak Melalui *Digital Labor* pada Media Sosial: Analisis Hukum Keluarga Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Luvia Wahid

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1633/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Luvia Wahid
NIM	: 240211050149
Jenang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Eksploitasi Anak Melalui Digital Labour Pada Media Sosial: Analisis Hukum Keluarga Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (18%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



D. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

**EKSPLOITASI ANAK MELALUI *DIGITAL LABOUR*
PADA MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Luvia Wahid
NIM. 240211050149

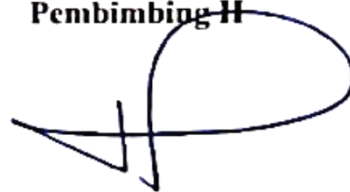
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum.
NIP. 19680909 199603 2 002

Pembimbing II



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN TESIS

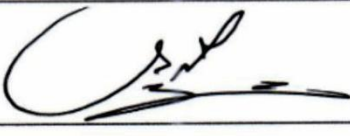
EKSPLOITASI ANAK MELALUI *DIGITAL LABOUR* PADA MEDIA SOSIAL: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Luvia Wahid
NIM. 240211050149

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Jumat, 17 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama		Tanda Tangan
1.	<u>Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.</u> NIP. 19771224 200312 1 002 (Ketua Penguji)	
2.	<u>Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.</u> NIP. 19740508 199903 1 002 (Penguji Utama)	
3.	<u>Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum.</u> NIP. 19680909 199603 2 002 (Penguji Kedua)	
4.	<u>Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.</u> NIP. 19850728 202502 1 003 (Penguji Ketiga / Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiurrahman, M.A.
NIP. 19711209 199603 1 001

ABSTRAK

Luvia Wahid. 240211050149. *Eksplorasi Anak Melalui Digital Labour pada Media Sosial: Analisis Hukum Keluarga Islam*. Tesis. Pembimbing I: Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum., dan Pembimbing II: Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. Program Studi Magister Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak; *Digital Labour*; *Sharenting*; Media Sosial.

Perkembangan ekosistem digital telah melahirkan bentuk eksploitasi anak yang baru, di mana anak-anak dijadikan subjek utama produksi konten komersial di platform media sosial oleh orang tua mereka sendiri. Praktik ini, yang dalam literatur dikenal sebagai persilangan antara *sharenting* dan *digital labour*, secara sistematis mengubah momen tumbuh kembang anak menjadi komoditas digital yang diperjualbelikan dalam logika kapitalisme platform. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis praktik eksploitasi anak melalui *digital labour* pada media sosial, serta mengevaluasinya melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap enam akun Instagram dan TikTok, yaitu @u***u***u**, @z*****v*****, @l****t*****, @i****r****, @c*****l****, dan @h****f*s*****, yang secara aktif menampilkan anak-anak berusia antara 10 hari hingga 7 tahun sebagai subjek konten komersial yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam akun tersebut memperlihatkan titik temu (konvergensi) antara *sharenting* dan *digital labour* yang memenuhi unsur eksploitasi anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi ekonomi merupakan bentuk yang paling nyata dan dominan, dibuktikan dengan aktivitas *endorsement*, afiliasi merek, konten berlangganan, serta intensitas produksi konten yang tinggi tanpa persetujuan anak. Di samping itu, ditemukan pula indikasi eksploitasi fisik, psikis, dan sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari beban produksi konten yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-'irdh*, dan *ḥifẓ al-māl*, karena lebih banyak mendatangkan mafsadah daripada mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah Tidak Membebani Seseorang
Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah [2] : 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ـِـِ	Î	i dengan topi di atas
ـُـُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَة الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Eksplorasi Anak Melalui *Digital Labour* pada Media Sosial: Analisis Hukum Keluarga Islam”.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Supian Sauri, S.E., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum., dan Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Karya kecil ini secara khusus didedikasikan untuk almarhumah Ibunda Hj. Harnida Wikayana. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah dan kebanggaan bagi ibunda.
7. Serta, seluruh pihak terlibat yang telah berkenan untuk mempercayai potensi penulis hingga berada di tahap ini.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Penulis,

Luvia Wahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KAJIAN TEORITIS	 27
A. Konsep Anak	27
B. Eksploitasi Anak	32
C. Kajian Teoritis	45
1. Teori <i>Digital Labour</i>	45
2. Teori Komodifikasi Anak (<i>Child Commodification</i>)	52
3. Teori <i>Maqashid al-Syariah</i>	54

4. Teori Perlindungan Hukum	60
D. Kerangka Pikir	70
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	71
B. Lokasi Penelitian	72
C. Subjek dan Objek Penelitian	73
D. Data dan Sumber Data	74
E. Teknik Pengumpulan Data	75
F. Teknik Analisis Data	76
BAB IV EKSPLOITASI ANAK MELALUI <i>DIGITAL LABOUR</i>	
PADA MEDIA SOSIAL	78
A. Profil Akun Media Sosial Berbasis Konten Anak	
sebagai Objek Kajian	78
B. Identifikasi Praktik Eksploitasi Anak di Media Sosial	97
C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak di Media Sosial	104
D. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> terhadap Praktik Eksploitasi Anak	
di Media Sosial	120
E. Analisis Hukum Perlindungan Anak terhadap	
Praktik Eksploitasi Anak di Media Sosial	131
BAB V PENUTUP	142
A. Simpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Profil Instagram @u***u***u**	79
Gambar 4.2	Profil TikTok @u***u***u***k***	79
Gambar 4.3	Profil Instagram @z*****v*****	82
Gambar 4.4	Profil TikTok @z*****v*****	82
Gambar 4.5	Profil Instagram @l****t*****	85
Gambar 4.6	Profil TikTok @l****t*****	85
Gambar 4.7	Profil Instagram @i****r***	88
Gambar 4.8	Profil Instagram @c*****l***	91
Gambar 4.9	Profil TikTok @a*****c***	91
Gambar 4.10	Profil Instagram @h*****f*s*****	95
Gambar 4.11	Profil TikTok @h*****f*s*****	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Riset	152
Lampiran II	Surat Selesai Riset	153
Lampiran III	Sertifikat TOEFL	154